

PERAN KOPERASI DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS MASYARAKAT DI KOTA PAREPARE

The Role Of Cooperatives In Community Based Economic Empowerment In Parepare City

Sumardi¹, Muhammad Hatta², Fitriyani Syukri³, Hernianti Harun⁴

Email: sumardiekonomipembangunan@gmail.com¹, muhammadhatta@gmail.com²,
fitriyanisyukri@gmail.com³, herniantiharunanty@gmail.com⁴

^{1,2,3}Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare

⁴Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan
Kode Pos 91131

Abstract

This study examines the role of cooperatives in community-based economic empowerment in Parepare City, South Sulawesi, Indonesia. Cooperatives are constitutionally recognized under Article 33 of the 1945 Indonesian Constitution as the primary pillar of a people-based economy (ekonomi kerakyatan). Despite this mandate, cooperatives in Parepare City have faced significant decline due to limited capital access, weak human resource capacity, and intensifying competition from private enterprises and digital financial platforms. This study employs a qualitative descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews with six purposively selected informants, supplemented by participatory observation and document analysis. Data validity was ensured through source triangulation and member-checking procedures. Findings show that cooperatives in Parepare City have performed their empowerment functions through financial services, goods distribution, and MSME support. However, four structural constraints were identified: insufficient capital accumulation, weak governance capacity, low digital technology adoption, and limited public awareness. The study recommends systemic interventions in capacity building, institutional governance reform, and digital transformation to optimize cooperative roles as agents of community economic empowerment.

Keywords: *Role of Cooperatives, Community Economic Empowerment, Qualitative Research*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran koperasi dalam pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Koperasi diakui secara konstitusional melalui Pasal 33 UUD 1945 sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan Indonesia. Meskipun memiliki landasan hukum yang kuat, koperasi di Kota Parepare mengalami penurunan signifikan akibat keterbatasan modal, lemahnya kapasitas SDM, serta persaingan ketat dari usaha swasta dan platform keuangan digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap enam informan yang dipilih secara purposif, dilengkapi observasi partisipatif dan studi dokumentasi. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dan member-checking. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi di Kota Parepare telah menjalankan fungsi pemberdayaan melalui layanan simpan pinjam, distribusi barang, dan pendampingan UMKM. Namun, terdapat empat kendala struktural: akumulasi modal yang tidak memadai, lemahnya tata kelola, rendahnya adopsi teknologi digital, dan minimnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan intervensi sistemik dalam pengembangan kapasitas SDM, reformasi tata kelola kelembagaan, dan transformasi digital untuk mengoptimalkan peran koperasi sebagai agen pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: *Peran Koperasi, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Penelitian Kualitatif*

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang memiliki landasan konstitusional paling kuat dalam sistem perekonomian Indonesia. Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam tataran operasional, amanat konstitusional ini diwujudkan melalui institusi koperasi yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi tidak sekadar badan usaha biasa, melainkan gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan prinsip demokratis, kesetaraan, dan solidaritas dalam memenuhi kebutuhan ekonomi anggota dan masyarakat luas (Akhmad & Totok, 2020). Dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia, koperasi diposisikan sebagai soko guru perekonomian nasional yang mampu menjembatani kesenjangan antara kelompok masyarakat yang terjangkau dan yang belum terjangkau oleh layanan ekonomi formal.

Pada tataran nasional, perkembangan koperasi Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia tahun 2022, terdapat sekitar 127.124 koperasi aktif dari total 158.475 koperasi yang terdaftar di seluruh Indonesia, dengan jumlah anggota mencapai lebih dari 25 juta orang dan total aset melampaui Rp250 triliun. Meskipun secara kuantitatif angka tersebut tampak besar, tingkat produktivitas dan kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional masih relatif rendah, yakni sekitar 5,1% pada tahun 2021 (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2022). Kondisi ini mencerminkan bahwa potensi koperasi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi belum dioptimalkan secara menyeluruh. Berbagai kajian akademis mengidentifikasi kelemahan struktural yang berulang, antara lain rendahnya profesionalisme manajemen, keterbatasan modal internal, serta minimnya adopsi inovasi teknologi dalam operasional koperasi (Isnanto, 2018; Hutagalung & Batubara, 2021).

Di tingkat lokal, Kota Parepare sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki ekosistem koperasi yang cukup beragam. Berdasarkan catatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Parepare, terdapat puluhan koperasi aktif yang bergerak di berbagai sektor, mulai dari simpan pinjam, konsumsi, produksi, hingga jasa. Pemerintah Kota Parepare telah mengeluarkan berbagai regulasi dan program pendukung, di antaranya program pelatihan pengurus koperasi yang dikelola Dinas Tenaga Kerja dan UKM, serta fasilitasi akses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Dana Bergulir. Dukungan ini sejalan dengan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang secara spesifik mengamanatkan pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas kelembagaan koperasi melalui pembinaan teknis dan fasilitasi permodalan (PP No. 7 Tahun 2021). Namun demikian, implementasi regulasi tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural dan kultural.

Data empiris menunjukkan bahwa koperasi di Kota Parepare mengalami tekanan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Persaingan dari badan usaha lain, termasuk minimarket waralaba, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), perusahaan pembiayaan swasta, serta platform fintech berbasis aplikasi digital, semakin menggerus pangsa pasar koperasi tradisional (Alamsyah, Fitriyani Syukri dkk., 2023). Bersamaan dengan itu, angka koperasi tidak aktif terus meningkat, sebagai akibat dari minimnya regenerasi pengurus, ketidakmampuan mempertahankan kepercayaan anggota, serta lemahnya sistem pertanggungjawaban keuangan yang transparan. Fenomena ini sejalan dengan temuan Susanto, Sarwani & Afandi (2018) yang menyatakan bahwa tingkat kesehatan koperasi secara langsung berkorelasi dengan kualitas pengelolaan keuangan dan tata kelola internal, di mana koperasi yang lemah dalam aspek ini cenderung mengalami stagnasi bahkan likuidasi dalam jangka panjang. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi juga berkontribusi pada menurunnya jumlah anggota aktif, yang pada gilirannya memperlemah basis permodalan koperasi secara keseluruhan.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, urgensi untuk mengkaji dan mengoptimalkan peran koperasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat justru semakin meningkat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat (*community economic empowerment*) didefinisikan sebagai proses sistematis peningkatan kemampuan individu dan komunitas untuk mengelola sumber daya, meningkatkan pendapatan, dan mencapai kemandirian ekonomi secara berkelanjutan (Mustanir dkk., 2023). Koperasi, dengan karakteristik kelembagaannya yang demokratis, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan anggota, secara teoritis merupakan wahana paling ideal untuk mewujudkan pemberdayaan tersebut (Sarfulloh dkk., 2018). Arifandy,

Norsain & Firmansyah (2020) dalam kajian empirisnya menunjukkan bahwa koperasi yang dikelola secara profesional mampu meningkatkan pendapatan anggota rata-rata 20-35% per tahun melalui akses modal usaha, diversifikasi produk, dan jaringan distribusi yang terorganisasi. Namun, kesenjangan antara potensi ideal koperasi dan realitas empirisnya di Kota Parepare menjadi persoalan yang belum terdokumentasi secara ilmiah dan sistematis.

Tinjauan terhadap literatur yang ada menunjukkan bahwa penelitian tentang peran koperasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Parepare, masih sangat terbatas. Sebagian besar kajian terdahulu berfokus pada koperasi di Pulau Jawa dan menggunakan pendekatan kuantitatif yang kurang mampu menangkap dimensi kontekstual dan prosedural dari dinamika kelembagaan koperasi (Kasih, 2022; Vera, 2023). Terdapat kesenjangan pengetahuan (research gap) yang signifikan terkait: (1) bagaimana koperasi di daerah dengan karakteristik sosio-ekonomi khas, seperti Kota Parepare sebagai kota pelabuhan dan perdagangan, menjalankan fungsi pemberdayaannya; dan (2) faktor-faktor kontekstual apa yang secara spesifik menghambat atau mendorong efektivitas peran tersebut. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap pengalaman dan perspektif para aktor koperasi di Kota Parepare, sehingga dapat menghasilkan temuan yang tidak hanya bernilai akademis tetapi juga operasional bagi pengembangan kebijakan koperasi daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (qualitative descriptive approach). Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa fenomena peran koperasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat memerlukan eksplorasi mendalam terhadap makna, pengalaman, dan persepsi subjektif para aktor yang terlibat, yang tidak dapat dikuantifikasi secara memadai melalui pendekatan kuantitatif (Moleong, 2017). Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menangkap kompleksitas kontekstual dari dinamika kelembagaan koperasi di Kota Parepare secara holistik dan mendalam.

Penelitian dilaksanakan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dengan berfokus pada empat koperasi yang dipilih secara purposif berdasarkan kriteria: (1) aktif beroperasi minimal 3 tahun; (2) memiliki anggota aktif yang terdokumentasi; dan (3) representatif dari berbagai jenis koperasi. Koperasi yang menjadi objek penelitian adalah: Koperasi Harmoni Galung Maloang, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tiga Warna, Koperasi Pare Pos, dan Koperasi Konsumen SMK Negeri 1 Parepare. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan relevansi pengetahuan dan pengalaman terhadap fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2019). Total informan berjumlah enam (6) orang sebagaimana diuraikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Profil Informan Penelitian

No.	Informan	Jabatan / Peran	Kode
1	Ketua Dekopinda Kota Parepare	Regulator & pembina koperasi daerah	INF-01
2	Ketua Koperasi Harmoni Galung Maloang	Pengurus koperasi aktif	INF-02
3	Ketua KSP Tiga Warna	Pengurus koperasi simpan pinjam	INF-03
4	Ketua Koperasi Pare Pos	Pengurus koperasi konsumen & produksi	INF-04
5	Anggota Koperasi Konsumen SMK 1	Anggota aktif, perspektif penerima layanan	INF-05
6	Anggota Koperasi Harmoni Galung Maloang	Anggota aktif, perspektif penerima manfaat	INF-06

Sumber: data diolah, 2025

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode yang saling melengkapi (triangulasi metode):

1. Wawancara mendalam (in-depth interview): Dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan panduan wawancara yang telah divalidasi. Wawancara berlangsung

- antara 45–90 menit per informan dan direkam dengan persetujuan informan.
2. Observasi partisipatif: Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas operasional koperasi, interaksi pengurus-anggota, dan kondisi fasilitas fisik selama kurun waktu penelitian.
 3. Studi dokumentasi: Analisis terhadap laporan pertanggungjawaban koperasi, dokumen Rapat Anggota Tahunan (RAT), dan kebijakan pemerintah daerah terkait koperasi.

Analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman & Saldana (2014) yang terdiri dari empat tahapan: (1) pengumpulan data; (2) kondensasi data melalui koding tematik; (3) penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif dan matriks tematik; serta (4) penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data dijamin melalui empat kriteria Lincoln & Guba (1985): (1) kredibilitas melalui triangulasi sumber dan member-checking; (2) transferabilitas melalui deskripsi konteks penelitian secara tebal (thick description); (3) dependabilitas melalui audit trail penelitian; serta (4) konfirmabilitas melalui reflektivitas peneliti yang terdokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam dengan seluruh informan, diperoleh gambaran bahwa keempat koperasi yang menjadi fokus penelitian memiliki karakteristik, segmen layanan, dan dinamika perkembangan yang berbeda-beda. Koperasi Harmoni Galung Maloang merupakan koperasi simpan pinjam berbasis komunitas yang mayoritas anggotanya adalah pedagang kecil dan pelaku usaha rumahan. Koperasi ini telah berdiri lebih dari sepuluh tahun dan dikenal memiliki jaringan keanggotaan yang cukup solid di wilayah Kelurahan Galung Maloang. Menurut INF-02, "Koperasi kami memang tidak besar, tapi anggota kami loyal karena mereka merasakan langsung manfaatnya, terutama dalam hal akses pinjaman yang cepat tanpa jaminan rumit."

Koperasi Simpan Pinjam Tiga Warna (KSP Tiga Warna) lebih berorientasi pada pelaku UMKM di sektor perdagangan dan jasa. INF-03 menjelaskan bahwa koperasi ini menerapkan sistem pinjaman berbasis kepercayaan (trust-based lending) yang memungkinkan anggota mengakses modal usaha tanpa agunan fisik, cukup dengan rekomendasi dari sesama anggota dan rekam jejak pembayaran cicilan. Koperasi Pare Pos melayani kebutuhan distribusi barang dan kebutuhan konsumsi anggota yang sebagian besar merupakan pegawai dan pensiunan. Sementara itu, Koperasi Konsumen SMK Negeri 1 Parepare berperan sebagai laboratorium kewirausahaan siswa sekaligus menyediakan kebutuhan sekolah dengan harga yang terjangkau bagi seluruh warga sekolah.

1. Peran Koperasi dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dari hasil wawancara mendalam dan observasi, teridentifikasi lima bentuk peran nyata yang dijalankan koperasi-koperasi di Kota Parepare dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat:

- a. Penyediaan Akses Modal Usaha.** Seluruh informan dari kelompok pengurus (INF-02, INF-03, INF-04) mengkonfirmasi bahwa layanan simpan pinjam merupakan fungsi paling dominan dan paling dirasakan manfaatnya oleh anggota. INF-06 menyatakan secara langsung: "Saya bisa menambah modal jualan saya karena pinjaman dari koperasi. Prosesnya cepat, tidak ribet seperti bank, dan bunganya sangat rendah." KSP Tiga Warna mencatat rata-rata pengajuan pinjaman produktif sebesar Rp3–10 juta per anggota dengan tenor 6–12 bulan, yang digunakan untuk modal kuliner, perdagangan keliling, dan kerajinan tangan.
- b. Distribusi Barang Kebutuhan Pokok.** Koperasi Pare Pos dan Koperasi Konsumen SMK 1 secara aktif mendistribusikan barang kebutuhan sehari-hari kepada anggota dengan harga yang lebih kompetitif dibandingkan harga pasar. INF-04 menjelaskan bahwa sistem pembelian kolektif (bulk purchasing) yang diterapkan koperasi memungkinkan efisiensi harga hingga 10–15% dibandingkan pembelian individual. INF-05 (anggota Koperasi SMK 1) menyatakan: "Buku dan alat tulis di sini lebih murah. Untuk siswa yang ekonominya pas-pasan, ini sangat membantu."
- c. Pengembangan Kapasitas Wirausaha Anggota.** Koperasi Harmoni Galung Maloang secara konsisten menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan, manajemen keuangan sederhana, dan literasi digital bagi anggotanya. INF-02 mengungkapkan bahwa program ini dilakukan setidaknya dua kali setahun dengan melibatkan narasumber dari Dinas Koperasi dan UKM serta mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare. Beberapa

anggota yang mengikuti pelatihan berhasil mengembangkan usahanya dari skala rumahan menjadi UMKM formal dengan nomor induk berusaha (NIB).

- d. **Penciptaan Lapangan Kerja Tidak Langsung.** Dengan menyediakan modal usaha bagi anggota, koperasi secara tidak langsung menciptakan lapangan kerja di tingkat komunitas. INF-01 (Ketua Dekopinda) menyampaikan bahwa berdasarkan data yang dihimpun Dekopinda, estimasi penerima manfaat tidak langsung dari ekosistem koperasi di Kota Parepare mencapai ribuan orang, mencakup karyawan usaha anggota, pemasok lokal, dan keluarga anggota yang bergantung pada pendapatan usaha yang dimodali koperasi.
- e. **Penguatan Solidaritas dan Kohesi Sosial Komunitas.** Di luar fungsi ekonomi langsung, koperasi juga berperan sebagai ruang pertemuan dan interaksi sosial yang memperkuat ikatan komunitas. Mekanisme Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang demokratis melatih anggota dalam pengambilan keputusan kolektif dan akuntabilitas bersama. INF-06 menyatakan: "Lewat koperasi, kami saling kenal, saling bantu. Ada yang bisnisnya lagi susah, anggota lain bisa membantu atau merekomendasikan pelanggan."

2. Kendala yang Dihadapi Koperasi

Meskipun fungsi pemberdayaan telah dijalankan, seluruh informan secara konsisten mengidentifikasi hambatan-hambatan yang membatasi optimalisasi peran koperasi. Hasil wawancara dengan INF-01 hingga INF-06 mengungkap empat kendala utama yang bersifat struktural:

- a. **Keterbatasan Modal Kelembagaan.** INF-03 menyatakan dengan tegas: "Permintaan pinjaman dari anggota selalu melebihi ketersediaan dana yang ada. Banyak anggota yang layak mendapat pinjaman tapi harus menunggu karena antrean panjang." Modal koperasi yang bersumber dari simpanan pokok, wajib, dan sukarela anggota dinilai tidak mencukupi untuk mengakomodasi seluruh kebutuhan pembiayaan anggota, apalagi untuk ekspansi layanan ke segmen masyarakat non-anggota.
- b. **Lemahnya Kapasitas Manajemen Internal.** INF-01 mengakui bahwa sebagian besar pengurus koperasi di Kota Parepare tidak memiliki latar belakang pendidikan manajemen keuangan atau perkoperasian. Pengelolaan pembukuan masih dilakukan secara manual atau menggunakan spreadsheet sederhana, tanpa sistem akuntansi yang terstandar. Kondisi ini menyebabkan laporan keuangan koperasi sering tidak transparan, yang pada gilirannya menurunkan kepercayaan calon anggota potensial.
- c. **Rendahnya Adopsi Teknologi Digital.** Dari empat koperasi yang diteliti, belum ada satu pun yang menerapkan sistem layanan berbasis aplikasi digital atau mobile banking koperasi. Seluruh transaksi masih dilakukan secara tatap muka dan manual. INF-03 mengungkapkan: "Kami tahu teknologi digital itu penting, tapi biaya pengembangan sistem IT mahal dan kami tidak punya SDM yang paham teknologi untuk mengelolanya." Ketiadaan layanan digital ini membuat koperasi kalah bersaing dari sisi kemudahan akses dibandingkan fintech dan perbankan digital.
- d. **Minimnya Kesadaran dan Partisipasi Anggota.** INF-01 mengidentifikasi rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam RAT dan kegiatan koperasi lainnya sebagai problem kultural yang kronis. Banyak anggota yang memandang koperasi semata sebagai "tempat pinjam uang" tanpa memahami dimensi kepemilikan bersama dan tanggung jawab kolektif yang melekat pada keanggotaan koperasi. INF-04 menambahkan: "Saat RAT, yang hadir sering hanya 30–40% dari anggota aktif. Padahal RAT adalah momen terpenting untuk mengambil keputusan strategis koperasi bersama-sama."

Pembahasan

1. Relevansi Peran Koperasi dalam Konteks Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa koperasi di Kota Parepare telah memosisikan diri sebagai lembaga intermediasi ekonomi yang memainkan peran nyata dalam memperluas akses ekonomi bagi kelompok masyarakat yang terpinggirkan dari sistem keuangan formal. Dari lima dimensi peran yang teridentifikasi, penyediaan akses modal usaha menjadi kontribusi paling signifikan dan paling dirasakan langsung oleh anggota. Hal ini selaras dengan argumen Arifandy, Norsain & Firmansyah (2020) yang menegaskan bahwa fungsi intermediasi keuangan koperasi bagi UMKM memiliki dampak multiplier yang lebih luas dibandingkan sekadar penyaluran pinjaman, karena modal yang disalurkan koperasi cenderung digunakan untuk kegiatan produktif yang menciptakan nilai tambah di tingkat komunitas.

Dimensi penguatan kohesi sosial yang teridentifikasi dalam penelitian ini merupakan aspek yang sering luput dari kajian-kajian koperasi yang terlalu berfokus pada indikator

finansial. Koperasi di Kota Parepare terbukti berfungsi sebagai ruang deliberasi kolektif yang melatih anggota dalam praktik demokrasi ekonomi. Temuan ini memperkuat argumen Putnam (1993) tentang peran institusi komunitas dalam membangun modal sosial yang selanjutnya ditransformasi menjadi kapasitas ekonomi kolektif. Dengan kata lain, koperasi tidak hanya memberikan manfaat ekonomi langsung kepada anggota, tetapi juga membangun fondasi sosial yang diperlukan untuk pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan jangka panjang.

Di sisi lain, temuan tentang peran koperasi dalam pengembangan kapasitas wirausaha anggota mengindikasikan adanya kesadaran kelembagaan yang berkembang di kalangan pengurus koperasi Parepare bahwa modal finansial saja tidak cukup untuk memberdayakan anggota secara berkelanjutan. Koperasi yang efektif dalam memberdayakan anggota adalah yang mampu menggabungkan layanan keuangan (*financial services*) dengan layanan pengembangan kapasitas (*capacity development services*) secara sinergis (Asmita, 2020). Inisiatif pelatihan yang dijalankan Koperasi Harmoni Galung Maloang, meskipun masih terbatas skalanya, menunjukkan arah kelembagaan yang tepat menuju model koperasi pemberdayaan yang komprehensif.

2. Analisis Kritis terhadap Kendala Struktural

Empat kendala struktural yang teridentifikasi dalam penelitian ini bukan merupakan persoalan yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling terhubung dalam sebuah lingkaran setan (*vicious circle*) yang memperlemah kapasitas koperasi secara sistemik. Keterbatasan modal menyebabkan koperasi tidak mampu berinvestasi dalam sistem manajemen yang lebih baik dan teknologi digital. Lemahnya manajemen dan ketiadaan teknologi digital menghasilkan layanan yang tidak kompetitif dan kurang transparan. Layanan yang tidak kompetitif menurunkan daya tarik koperasi di mata masyarakat, yang berdampak pada rendahnya kesadaran dan partisipasi. Rendahnya partisipasi anggota pada gilirannya memperlemah basis modal koperasi, dan siklus ini berulang.

Persoalan keterbatasan modal tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui peningkatan iuran anggota. Diperlukan terobosan kelembagaan berupa diversifikasi sumber pembiayaan koperasi, antara lain melalui: kemitraan strategis dengan bank umum dan BPR dalam skema channeling pembiayaan; pemanfaatan fasilitas Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) yang disediakan pemerintah pusat; serta pengembangan instrumen sukuk koperasi atau obligasi koperasi bagi koperasi yang memenuhi syarat. Susanto, Sarwani & Afandi (2018) dalam kajian kinerja keuangan koperasi menegaskan bahwa koperasi dengan struktur permodalan yang lebih beragam memiliki tingkat kesehatan dan pertumbuhan yang secara konsisten lebih baik dibandingkan koperasi yang sepenuhnya mengandalkan simpanan anggota.

Lemahnya kapasitas manajemen merupakan kendala yang paling mendesak untuk diatasi karena dampaknya yang pervasif terhadap seluruh aspek operasional koperasi. Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar pengurus koperasi di Kota Parepare mengelola lembaganya berdasarkan pengalaman dan intuisi, bukan berdasarkan standar manajemen koperasi yang terukur. Kondisi ini perlu direspons dengan program sertifikasi kompetensi pengurus koperasi yang terstruktur dan wajib, sebagaimana direkomendasikan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian. Irwan Idrus, Arfianty & Muhammad Hatta (2023) dalam kajian serupa menemukan bahwa intervensi peningkatan kapasitas manajerial pengurus koperasi terbukti meningkatkan kinerja keuangan dan kepuasan anggota secara signifikan dalam kurun waktu 12–18 bulan.

Isu rendahnya adopsi teknologi digital perlu dibaca dalam kerangka transformasi digital yang sedang mengubah lanskap persaingan layanan keuangan secara fundamental. Koperasi yang tidak beradaptasi dengan ekosistem digital berisiko kehilangan relevansi di mata generasi muda yang sudah terbiasa dengan layanan finansial berbasis aplikasi. Namun demikian, adopsi teknologi bukan sekadar soal ketersediaan anggaran, melainkan juga soal kesiapan SDM dan budaya organisasi. Alamsyah, Fitriyani Syukri dkk. (2023) mengidentifikasi bahwa transformasi digital koperasi yang berhasil selalu didahului oleh perubahan mindset pengurus dan penguatan literasi digital anggota, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, program digitalisasi koperasi harus dirancang secara holistik dengan melibatkan komponen pelatihan SDM, infrastruktur teknologi, dan reformasi prosedur operasional secara bersamaan.

3. Implikasi Kebijakan

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini mengimplikasikan bahwa efektivitas peran

koperasi sebagai agen pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kota Parepare tidak dapat meningkat secara signifikan tanpa adanya reformasi kelembagaan yang komprehensif. Reformasi dimaksud mencakup tiga level secara simultan: (1) level makro, berupa penguatan regulasi dan insentif kebijakan pemerintah daerah yang memihak koperasi; (2) level meso, berupa penguatan kapasitas Dekopinda sebagai lembaga pembina dan fasilitator ekosistem koperasi; dan (3) level mikro, berupa transformasi tata kelola dan model bisnis masing-masing koperasi menuju standar *good cooperative governance*.

Kajian komparatif dengan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa koperasi di daerah-daerah yang berhasil mengoptimalkan fungsi pemberdayaannya, seperti yang diteliti Hamid (2015) dan Kasih (2022), memiliki kesamaan karakteristik: dukungan pemerintah daerah yang konsisten, pengurus yang profesional dan berkomitmen, serta anggota yang literat secara keuangan dan koperasi. Tiga prasyarat ini belum terpenuhi secara bersamaan di Kota Parepare, yang menjelaskan mengapa koperasi setempat baru mencapai level pemberdayaan yang "berjalan tapi belum optimal" sebagaimana terangkum dalam temuan penelitian ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, tiga simpulan utama dapat ditarik:

1. Koperasi di Kota Parepare telah menjalankan fungsi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui lima dimensi: penyediaan akses modal usaha, distribusi barang kebutuhan pokok, pengembangan kapasitas wirausaha anggota, penciptaan lapangan kerja tidak langsung, dan penguatan kohesi sosial komunitas. Fungsi-fungsi ini sejalan dengan mandat konstitusional koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional.
2. Terdapat empat kendala struktural yang saling terkait dan membentuk lingkaran setan yang menghambat optimalisasi peran koperasi: keterbatasan modal kelembagaan, lemahnya kapasitas manajemen internal, rendahnya adopsi teknologi digital, dan minimnya kesadaran serta partisipasi anggota. Penyelesaian satu kendala tanpa mengatasi yang lain tidak akan menghasilkan perbaikan yang signifikan dan berkelanjutan.
3. Efektivitas peran koperasi sebagai agen pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kota Parepare memerlukan reformasi kelembagaan komprehensif yang mencakup tiga level secara simultan: penguatan regulasi dan kebijakan (makro), penguatan kapasitas Dekopinda sebagai lembaga pembina (meso), dan transformasi tata kelola serta model bisnis koperasi menuju standar *good cooperative governance* (mikro).

Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah: Menetapkan program sertifikasi kompetensi pengurus koperasi sebagai syarat akses bantuan pemerintah; menyediakan fasilitas dana bergulir dengan syarat yang lebih *accessible*; dan mendorong digitalisasi koperasi melalui program pendampingan teknologi informasi yang terstruktur dan berkelanjutan.
2. Bagi Pengurus Koperasi: Mengadopsi sistem manajemen keuangan digital berstandar koperasi; mengembangkan produk dan layanan inovatif yang menjawab kebutuhan generasi muda; membangun kemitraan strategis dengan lembaga keuangan formal, perguruan tinggi, dan dunia usaha; serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada anggota melalui pelaporan keuangan yang terbuka dan mudah dipahami.
3. Bagi Penelitian Lanjutan: Diperlukan penelitian dengan metode campuran (*mixed methods*) untuk mengukur dampak kuantitatif peran koperasi terhadap indikator kesejahteraan anggota. Kajian komparatif antara koperasi konvensional dan koperasi berbasis digital juga diperlukan untuk memahami model adaptasi kelembagaan yang paling efektif dalam era ekonomi digital di konteks Indonesia Timur.
4. Bagi Masyarakat dan Anggota: Meningkatkan partisipasi aktif dalam RAT dan kegiatan koperasi; mengembangkan pemahaman tentang hak dan kewajiban keanggotaan; serta memanfaatkan layanan koperasi secara optimal sebagai alternatif lembaga keuangan yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, D., & Totok, H. (2020). Koperasi Perkembangan Dan Perspektifnya Dalam Islam. UM Purwokerto Press.

- Alamsyah, A., Fitriyani Syukri, dkk. (2023). Peran Dan Kontribusi Teknologi Dalam Menunjang Potensi Ekonomi Masyarakat Di Wilayah Pedesaan. E-ISSN No: 2829-2006.
- Arifandy, F. P., Norsain, N., & Firmansyah, I. D. (2020). Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan: Perspektif Modal Kerja. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 3(1), 118–132.
- Asmita, N. (2020). Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal An-Nahl*, 7(2), 171–176.
- Batubara, S. (2021). Peran koperasi syariah dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1–5.
- Dewi, E. S., Sari, D. E., & Zahra, F. A. (2022). Keragaan Koperasi Dan Potensi Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam Keluarga Besar Al-Muttaqien Sukajadi. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2), 157–162.
- Fatimah, F., Arfianty, A., Nurwani, N., Tarawiru, Y., & Harun, H. (2022). Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19 melalui Kegiatan Pengenalan Go-Digital bagi UMKM di Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kota Parepare. *MALLOMO: Journal of Community Service*, 2(2), 89-93.
- Fernanto, G., Amiruddin, S., & Maulana, D. (2022). Efektivitas Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 194–214.
- Hamid, A. (2015). Peranan Koperasi Pondok Pesantren Miftahul Ulum dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Desa Pesisir. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 1–22.
- Hutagalung, M. W. R., & Batubara, S. (2021). Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1494–1498.
- Irawan, A., & Tanzil, L. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Perbatasan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 129–139.
- Irwan Idrus, Arfianty, & Muhammad Hatta. (2023). Pemberdayaan masyarakat nelayan berbasis ekonomi kreatif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Ujung Lero Pinrang. Volume 3, Nomor 2, Maret 2023.
- Isnanto, M. (2018). Strategi Pengembangan Koperasi Di Kabupaten Batang. *Pena: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, 32(1), 58–70.
- Kasih, D. (2022). Peran Koperasi Unit Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tanjung Bungong Kecamatan Kaway XVI. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 14(1), 55–63.
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2022). *Data Koperasi Indonesia Tahun 2022*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM RI.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Nur. (2023). Pemberdayaan sumber daya manusia dalam mengoptimalkan fungsi BUMDes di Desa Labae Kec. Citta Kabupaten Soppeng. Volume 4, Nomor 2, Oktober 2023.
- Mustanir, A., Faried, A. I., Mursalat, A., Kusnadi, I. H., Fauzan, R., Siswanto, D., & Widiyawati, R. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat. Global Eksekutif Teknologi*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.
- Saebani, A. (2016). *Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada KSP KOPDIT SAE Karanggintung, Sumbang, Banyumas)*. Skripsi. IAIN Purwokerto.
- Sarfulloh, E., dkk. (2018). Peran Koperasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 3(2), 200–211.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Edisi Revisi)*. Alfabeta.
- Susanto, S., Sarwani, S., & Afandi, S. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi. *Inovasi*, 1(1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33.
- Vera, V. (2023). *Peran koperasi syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (studi pada koperasi bakti huria syariah cabang kota palopo)*. Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo.